



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, kediaman di xxxxx xxxxx xx, xxxxxx, xxx xxx,, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Pandih Batu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan e-mail: sabilanurafian@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, kediaman di xxxxx xxxxx x, xx xxx, xx xxx, (Rumahnya Bapak Subroto) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 31 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 atau bertepatan dengan 05 Rajab 1434 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/34/V/2013, tertanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai mati dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xx, xx xxx, xx xxx, Desa Kantan Muara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Pulang Pisau tanggal 12 Agustus 2017, pendidikan TK di mana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki sifat malas dalam bekerja, sehingga sangat kurang dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 30 Juli 2020 dimana Tergugat keluar dari kediaman orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xx, xx xxx, xx xxx, Desa Kantan Muara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat di xxxxx xxxxx x, xx xxx, xx xxx, (Rumahnya Bapak Subroto)

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan sehingga kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup Bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, dan berdasarkan relas panggilan nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pps, tertanggal 31 Januari 2024 dan 31 Januari 2024, panggilan dilaksanakan menggunakan Surat Tercatat melalui Kantor Pos dengan status akhir panggilan diterima oleh orang serumah bernama SERUMAH;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat menjelaskan bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dialamatkan di rumah paman Penggugat yang bernama Subroto dikarenakan setelah kepergian Tergugat, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat dengan alasan telah putus komunikasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, namun Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 31 Januari 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 R.Bg. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor: 16/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 31 Januari 2024, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp163.000,00** (seratus enam puluh tiga ribu *rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmatiah, S.Sy. dan Nida Farhanah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Rahmatiah, S.Sy.

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 18.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PA.Pps